

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai bagaimana cara, proses/prosedur dari pemeriksaan, penindakan hingga pemberian pidana denda pelanggaran lalu lintas oleh petugas tilang terhadap pelanggar lalu lintas, mulai dari awal hingga akhir dan sesuai ketentuan undang-undang baik tilang secara manual atau langsung maupun online atau berbasis menggunakan sistem elektronik, termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* serta ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah tersebut juga menjadi dasar dari proses pelaksanaan, hingga penegakan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan.

Pembeda dari adanya penerapan aturan peraturan pemerintah tersebut, adalah adanya permasalahan yang diindikasikan terjadi hanya di wilayah hukum daerah Kabupaten Kuningan. Masalah yang terjadi yaitu salah satunya pemberian pidana denda pada pelanggar lalu lintas yang melanggar marka jalan maupun ketentuan berkendara yang baik dan benar, yang diberikan oleh petugas tilang baik polisi maupun PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) di jalanan,¹ tidaklah sama dengan keputusan atau putusan yang ditetapkan pengadilan negeri Kuningan, sebab petugas tilang tersebut tidak memberikan pidana denda yang maksimal pada

¹ Suryanagara, *Buku Saku Panduan Aman Berlalu Lintas*, Degraf Publishing, Jakarta: 2009, hlm. 57.

pelanggar lalu lintas, yang ditemuinya di jalan saat melakukan razia maupun diluar keadaan razia maka menyebabkan pidana denda tersebut tidak cukup atau kurang jumlahnya, saat putusan pengadilan ditetapkan.²

Permasalahan pemberian pidana denda dalam kasus perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kabupaten Kuningan ditemukan dari data yang termuat, dalam lampiran surat Kejaksaan Negeri Kuningan nomor B-736/0.2.22/EUH.3/06/2017. Berikut ini ditampilkan tabel dengan menampilkan 6 dari 56 daftar terpidana yang membayar uang denda, sebelum adanya putusan pengadilan (disebut uang denda titipan) dalam hal pemberian pidana denda pada perkara pelanggaran lalu lintas, dan angkutan jalan:

Tabel 1
Data Awal Hasil Temuan Daftar Terpidana Yang Kurang Dalam Menyetor Jumlah Uang Untuk, Membayar Pidana Denda Di Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kabupaten Kuningan

Nama Terpidana	Jumlah Titipan (Rp)	Putusan Pengadilan			Jumlah Denda dan Biaya Perkara (Rp)	Kekurangan Denda Tilang
		Tanggal Putusan	Denda (Rp)	Biaya Perkara (Rp)		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	$6=(4+5)$	$7=(2-6)$
Linda Febrianti	80.000	10/02/2017	89.000	1.000	90.000	(10.000)
Suryaman	60.000	10/02/2017	69.000	1.000	70.000	(10.000)
M Fauzan	60.000	10/02/2017	69.000	1.000	70.000	(10.000)
Priska	60.000	10/02/2017	69.000	1.000	70.000	(10.000)
Nano	60.000	10/02/2017	69.000	1.000	70.000	(10.000)
Yogi	60.000	10/02/2017	69.000	1.000	70.000	(10.000)

Di dalam laporan lampiran tersebut termuat ada 56 kasus terkait pelanggaran pidana lalu lintas dan angkutan jalan atau tilang, yang telah diputus

² Lihat lampiran Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan Nomor: b-736/0.2.22/Euh.3/06/2017.

oleh Pengadilan Negeri Kuningan tertanggal 10 Februari hingga 26 Mei 2017, yang menampilkan data tentang pembayaran pidana denda pada negara yang kurang jumlahnya, dan menyebabkan kerugian negara sekitar delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah dalam kurun satu bulan (dengan jumlah 56 pelanggar).³

Faktor penyebab dari adanya kekurangan pembayaran pidana denda untuk disetorkan ke negara tersebut diindikasikan karena berbagai hal, salah satunya adalah dari faktor perangkat penegakan hukumnya yaitu petugas penilangan/penindak/polentas, yang saat itu bertugas memberikan sanksi pidana berupa uang denda dengan jumlah tertentu di jalan dalam keadaan tertangkap tangan.⁴ Di mana pemberian pidana denda berupa uang haruslah dibayarkan atau diberikan dengan nominal maksimal, bila menggunakan cara penitipan ke bank yang ditujukan pemerintah⁵, maka perlu diberikan pidana berupa denda yang maksimal sesuai ketentuan tertulis pasal 273 hingga 316 jo pasal 317 Bab XX Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam ketentuan pidana yang termuat dalam pasal 273 hingga 316 jo 317 Undang-undang tersebut dikatakan denda maksimal dan tidak ada penetapan secara minimal atau minimum, dengan demikian secara *letterlijk* atau secara

³ *Ibid.* Lampiran hlm. 1-3.

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan Kelima Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 65-67.

⁵ Pasal 28 ayat (4) jo Pasal 29 ayat (2) *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

harfiah bahasa penulisan⁶ menyatakan bahwa denda yang diberikan pada pelanggar pidana lalu lintas dan angkutan jalan atau tilang, haruslah diberikan dengan jumlah atau nominal maksimal. Memang bila menurut kepada isi pasal 30 ayat (1) PP nomor 80 Tahun 2012, pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas yang diberikan oleh pelanggar pada petugas tilang, dengan cara menitipkannya pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun bisa langsung menitipkannya ke petugas tilang saat penindakan berlangsung, bila pemberian denda dari pelanggar dilakukan sebelum adanya putusan sidang pengadilan.⁷

Namun masalah muncul kembali saat melihat isi ketentuan pasal 30 ayat (2, dan 3) PP yang sama, dikatakan bahwa pembayaran uang denda setelah adanya putusan pengadilan dilakukan saat pelanggar dan kuasanya menghadiri persidangan, dengan syarat pembayaran uang denda tersebut haruslah sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁸ Maka terdapat substansi yang bertolak belakang antara ayat (1) dengan ayat (2, dan 3) pasal 30 tersebut, meskipun dalam hal penjelasan pasalnya dikatakan jelas namun faktanya hal ini memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian perlu dicari dan dipelajari lebih dalam lagi mengenai permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi, serta sebab-sebab dari adanya permasalahan-permasalahan tersebut, untuk kemudian ditemukan solusi atau upaya dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemberian uang denda,

⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/letterlijk/> pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 12.35 WIB.

⁷ Kumpulan Perundang-undangan dan peraturan lainnya dari *www.HukumOnline.com*, diunduh pada 17 Januari 2018 pukul 14.55 WIB, hlm 14.

⁸ *Loc Cit.*

dalam kasus pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Kuningan.

Jelasnya mengenai pemberian sanksi pidana berupa uang denda terhadap pelanggaran lalu lintas didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang termuat dalam pasal 30 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Pemerintah tersebut (PP Nomor 80 Tahun 2012). Isi dari pasal 30 ayat (1, 2, dan 3) adalah sebagai berikut:⁹

1. Pembayaran uang denda tilang pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian surat tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
2. Pembayaran uang denda setelah adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pelanggar atau kuasanya menghadiri persidangan. Besar pembayaran uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian uang denda pada kasus pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dikaitkan dengan isi ketentuan pasal 30 maka saya mengajukan judul usulan penelitian, untuk tugas akhir di dalam jenjang sekolah S1 (strata 1) dengan judul ***“Pemberian Pidana Denda Pelanggaran Lalu Lintas Di***

⁹ *Loc Cit.*

Kabupaten Kuningan Dikaitkan Dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”

Penulis dalam penulisan tugas akhir ini selain hendak mengetahui mengenai proses dari awal penegakan tilang di jalan atau ditempat kejadian (di wilayah hukum Kabupaten Kuningan) hingga akhirnya diputus oleh pengadilan (Pengadilan Negeri Kuningan) di persidangan kasus tilang, terkait dari pemberian sanksi pidana denda yang kemudian ditemukan permasalahan dalam temuan data lampiran surat Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, juga hendak mencari atau menemukan jalan keluar dari permasalahan yang pada akhirnya dapat diketahui oleh masyarakat maupun penegak hukumnya sendiri, demi terciptanya aturan hukum yang sesuai dengan ketentuannya.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Setelah menjelaskan latar belakang masalah dan mengetahui judul penelitian di atas, rumusan identifikasi masalah penelitian yang saya buat adalah:

1. Bagaimanakah proses pemberian sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimanakah masalah yang muncul terkait dalam pelaksanaan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012?

¹⁰ *Op Cit.* Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor...*, hlm 69-71.

3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan dalam masalah terkait pelaksanaan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012?

C. Tujuan Penulisan

Pemikiran terstruktur dan tersistematis tentang suatu masalah yang penyelesaian masalahnya membutuhkan data-data dan tafsiran fakta-fakta tertentu adalah penjelasan dari penelitian,¹¹ sedangkan penelitian dalam bidang hukum adalah kegiatan yang dilakukan secara ilmiah dengan dasar suatu metode, sistematika serta pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mengetahui dan atau menemukan satu atau lebih gejala hukum yang akan ditelusuri atau ditemukan.¹²

Dengan mengetahui pengertian penelitian dan penelitian hukum, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang proses pemberian sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui tentang masalah yang muncul terkait dalam pelaksanaan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui tentang upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala terkait pelaksanaan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2012.

¹¹ SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan III, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: 2007, hlm. 3.

¹² *Ibid* hlm. 43.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan yang diharapkan dapat ditemukan dalam penelitian hukum ini, antara lain:

1. Kegunaan secara Teoritis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan baik dari segi keilmuan, dan sebagai bahan pemikiran untuk membentuk konsep dalam menegakkan *das sollen* yang sesuai aturan dan putusan pengadilan dalam pemberian sanksi pidana berupa pembayaran uang denda, di dalam kasus pelanggaran lalu lintas atau tilang demi terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan kesadaran hukum untuk seluruh elemen masyarakat.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi petugas penegakan tindak pidana ringan atau pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dapat turut memberikan masukan agar penegakan dari pelanggaran lalu lintas, dan angkutan jalan dapat berjalan tanpa menyalahi aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan berlaku dan sudah ditetapkan pada pelanggar tindak pidana ringan pelanggaran kasus lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Bagi peneliti sendiri dengan melakukan penelitian ini dapat menjadikan penelitian ini sebagai literatur tersendiri, bukan hanya sebagai penambah wawasan peneliti mengenai dunia penegakan hukum tindak pidana ringan (tipiring), tetapi juga sebagai pendisiplinan diri peneliti agar dapat lebih

mematuhi aturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kehidupan sehari-hari peneliti nantinya.

- c. Bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, pertama kedepannya dapat lebih waspada dan taat aturan lalu lintas dan angkutan jalan; kedua mengetahui tentang peraturan perundang-undangan dari tindak pidana ringan (tipiring) dalam wilayah lalu lintas dan angkutan jalan, dan pelaksanaan pidana dari tindak pidana ringan di jalur lalu lintas dan angkutan jalan.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam penulisan suatu penelitian hukum kerangka pemikiran berupa teori dan semacamnya diperlukan. Alasan pemasukan kerangka pemikiran berupa teori-teori tertentu untuk menjelaskan nilai-nilai dari keberadaan hukum tersebut hidup dan tidaknya dalam masyarakat serta untuk mengetahui sejauh mana landasan filosofinya ada.¹³ Dalam penulisan ini ada beberapa kerangka pemikiran berupa teori-teori pendukung kegiatan penelitian ini, antara lain:

1. Teori Efektivitas Hukum

Pemikir dari teori efektivitas hukum adalah *Bronislaw Malinowski* (1884-1942) dan Soerjono Soekanto. Bila dihubungkan dengan penegakan hukum pidana ringan dalam kasus pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pemikiran dari *Bronislaw Malinowski* menyajikan teorinya dalam menganalisis

¹³ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 254.

tiga masalah yang meliputi masyarakat modern, masyarakat primitif dan pertanyaan mengenai adakah hukum dalam masyarakat primitif.

Namun dalam bahasan penelitian ini lebih membahas mengenai permasalahan yang menyangkut masyarakat modern, dalam hal dukungan pelaksanaan hukum oleh sistem alat-alat kekuasaan pemerintahan negara, yaitu kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan lainnya, dengan tujuan terciptanya pengendalian sosial yang sifatnya memaksa.¹⁴ Sedangkan pemikiran dari Soerjono Soekanto dalam efektivitas hukum, mengatakan bahwa dengan adanya paksaan tertentu dalam ketentuan atau aturan hukum yang berlaku dapat menentukan efektif atau tidaknya penegakan (kaidah) hukum yang sedang berjalan.¹⁵

Bila dihubungkan dengan penerapan sistem tilang elektronik dalam penindakan tindak pidana ringan cukup erat untuk menggunakan teori ini, sebab dalam teori ini dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya keberadaan suatu hukum ditentukan dalam lima penyebab, yaitu: undang-undang yang mengaturnya, penegak hukumnya baik pihak pembentuk maupun penerap hukumnya, lalu sarana dan prasarana pendukung hukumnya, kemudian masyarakat sebagai lingkungan pemberlakuan dan penerapan hukum tersebut, serta kebudayaan yang bermaksud sebagai hasil ciptaan yang berupa karya manusia dalam hal penulisan penelitian ini yaitu proses penegakan hukum pidana dalam bidang tilang lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri, hal ini

¹⁴ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm.305.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung: 1988, hlm. 80.

berdasar pada karsa (daya dorongan) manusia tersebut dalam dunia pergaulan kehidupannya.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Alasan hukum merupakan sebuah norma yaitu yang menekankan pada aspek *das sollen* atau keharusannya disertai aturan-aturan yang perlu dilakukan, sebagai perwujudan buatan dan kegiatan manusia yang deliberatif, sehingga menciptakan adanya kepastian hukum.¹⁷ Makna dari kepastian hukum sendiri menurut *Utrecht* pertama adalah batasan antara perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam aturan tertentu, kedua adalah adanya keamanan hukum untuk masyarakat dari pemerintah dan penegakan hukum yang berlaku.¹⁸

Di dalam pembahasan penelitian ini maka kaitannya dengan penegakan pidana bidang tilang, adalah untuk memberikan makna keberadaan hukum yang pasti atau jelas pada masyarakat baik pelanggar lalu lintas yang sudah ditilang maupun masyarakat pada umumnya, agar terhindar dari kesewenangan penegak hukum, serta sebagai bentuk perlindungan atau keamanan bagi setiap individu masyarakat di wilayah hukum tertentu.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum bermakna sebagai satu upaya dari implementasi hukum yang sesuai ketentuan dari aturan hukum yang sedang berlaku dan akan diberlakukan, dengan cara pengawasan dalam pelaksanaannya demi

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung: 1983, hlm. 80.

¹⁷ Marzuki Mahmud, dan Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 158.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Adtya Bakti, Bandung: 1999, hlm. 23.

ditegakkannya kembali aturan tersebut bila ada pelanggaran atau penyimpangan aturan hukum tersebut.¹⁹ Kerangka teori dari penegakan hukum bila dikonsepsikan, memiliki inti dan arti sebagai kegiatan penyerasian antara relasi nilai-nilai yang dijabarkan dalam berbagai kaidah nyata atau rill dan dipaparkan dengan sikap tindak di dalam tingkat akhir demi pemeliharaan, penciptaan dan pertahanan dari kedamaian pergaulan berkehidupan.²⁰

Penegakan hukum dalam artian yang konkret atau nyata yaitu berlakunya suatu hukum positif di dalam penerapan yang harus dan patut untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Maka pemberian keadilan di dalam perkara atau kasus tertentu bermakna juga memberikan hukum dalam kebenaran untuk mempertahankan serta menjamin ditaati dan dipatuhinya hukum yang materil dengan cara terproses atau sesuai mekanisme dari penetapan hukum yang formal.²¹ Maka dengan penjelasan tersebut dalam hal penanganan kasus pelanggaran lalu lintas, yang merupakan suatu bentuk dari tindakan pidana ringan (tipiring) dalam bagian penegakan hukum pidana kita, perlu adanya pelaksanaan yang sesuai aturan dan tidak menutupi kebenaran yang ada, misalnya dalam hal pemberian denda penegak hukum harus tahu betul seperti apa mekanisme dan atau prosedurnya, sudah sesuai atau belum serta bermakna adil atau merata belum.

Hal tersebut perlu didukung pemahaman dari berbagai kalangan bukan hanya penegaknya, tetapi masyarakat serta pegiat hukum di wilayah wilayah hukum tertentu wajib memiliki pemahaman tentang seluk beluk seperti apa,

¹⁹ *Ibid* hlm. 15.

²⁰ *Ibid* hlm. 13.

²¹ Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta: 1988, hlm. 33.

dan bagaimana hukum itu ditegakkan tanpa melanggar ketentuan aturan hukum yang sedang dan akan diberlakukan nantinya. Dikuatkan dengan adanya semangat upaya perwujudan gagasan-gagasan serta pengkosepan hukum yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya agar menjadi nyata, dengan demikian penegakan hukum itu prosesnya perlu melibatkan berbagai hal.²²

Teori penegakan hukum pidana yang dikatakan oleh Joseph Goldstein, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:²³

- a. Pertama *total enforcement*, merupakan penegakan hukum yang tidak memiliki batasi cakupannya, baik itu dari segi hukum acara pidananya, hingga ruang wilayah dari kajian hukum pidananya yang tanpa batasan tertentu. Namun hal ini tidaklah mungkin untuk dilakukan sebab ruang wilayah dari penegakan hukum pidana dirumuskan oleh hukum pidana yang substantif, dan dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana yang berlaku.
- b. Kedua *full enforcement*, merupakan penegakan hukum yang bermakna sebagai penegakan hukum yang dilakukan dengan cara maksimal atau tinggi oleh para penegak hukum.
- c. Ketiga ada *actual enforcement*, merupakan suatu konsep penegakan hukum yang riil atau benar-benar ada dalam kenyataan, yang menurut Joseph Goldstein sendiri adalah *not a realistic expectation* atau merupakan konsep yang bukan dari kebenaran yang nyata adanya, sebab ada suatu keterbatasan dalam berbagi sarana dan prasarana penegakan hukum itu sendiri, seperti waktu, personil penegakannya, alat-alat investigasinya,

²² *Ibid, hlm. 37.*

²³ *Ibid, hlm. 39.*

dana-dana dan sebagainya, dan hal tersebut menjadi faktor terjadinya suatu diskresi atau keputusan yang bebas pengambilannya, sementara selebihnya baru dikatakan sebagai bentuk dari makna *actual enforcement* itu sendiri.

Sementara itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya penegakan hukum menurut gagasan dari Soerjono Soekanto adalah:²⁴

- 1) Faktor Hukum,
- 2) Faktor Penegakan Hukum,
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung,
- 4) Faktor Masyarakat, serta
- 5) Faktor Kebudayaan

F. Langkah-langkah Penelitian

Terdapat beberapa langkah penelitian yang dilalui oleh peneliti/penulis, langkah-langkah penelitian tersebut antara lain antara lain:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini menggunakan metode penelitian secara *deskriptif analitis*, metode penelitian ini berusaha untuk menggambarkan, menemukan kebenaran hukum dengan menyeluruh, serta mengkaji tersistematis peraturan perundang-undangan yang mengaturnya untuk kepentingan masyarakat dan lembaga yang menangani atau menegakkan aturan perundang-undangan tersebut, kemudian dilakukan suatu analisis.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

²⁴ *Ibid*, hlm. 42.

²⁵ *Ibid*, hlm. 10.

Di dalam penelitian ini pendekatan penelitiannya menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian dengan cara memfokuskan penelitian pada pengkajian penerapan kaidah maupun norma yang ada dalam hukum positif²⁶, dengan tujuan untuk mempelajari sejauh mana baik kaidah hukum maupun norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam praktik hukum yang ada diterapkan oleh unsur-unsur penegakan hukum terhadap kasus atau perkara yang sudah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan di persidangan, yang menjadi fokus penelitian di sini adalah kasus atau perkara pidana²⁷, dan dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat membuat jelas seperti apa implementasi antara peraturan perundang-undangan tersebut dapat di terapkan untuk kepentingan masyarakat dalam wilayah yang luas.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian,²⁸ yaitu data-data mengenai denda dari sanksi tindak pidana ringan (tipiring) pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kuningan periode tahun 2017, lampiran penetapan nomor W11.U16/2046/Pen.K/HN.01.10/XII/2016 tentang Jenis Pelanggaran dan Uang Denda, Observasi lapangan, serta wawancara

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang: 2006, hlm. 295.

²⁷ *Ibid*, hlm. 321.

²⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit GhaliaIndonesia, Jakarta: 2001, hlm. 10.

langsung dengan petugas tilang dan hakim yang memutus putusan sidang perkara pelanggaran lalu lintas.

- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan atau perpustakaan.²⁹ Data ini merupakan data penelitian yang memberikan dukungan dan memperkuat data primer, data dari berbagai kepustakaan misalnya buku literatur, maupun dari peraturan perundang-undanganyang mengaturnya.
- c. Data Hukum Tersier, yaitu data peneliti sebagai pemberi petunjuk dalam menjelaskan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, misalnya kamus dan lain-lainnya³⁰.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian biasanya dibedakan antara data secara langsung dan data dari bahan kepustakaan.³¹ Data perolehan langsung melalui data primer merupakan data utama sebagai bahan pijakan penelitian, sementara data perolehan dari bahan kepustakaan adalah jenis dari data sekunder, yang merupakan data pembanding dengan kegunaan untuk menunjang analisa penelitian.

Sumber atau bahan dari data penelitian hukum berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto antara lain³²:

- a. Sumber Data Primer, merupakan sumber data dengan cara langsung dari sumber asal atau awal, baik berupa wawancara dengan petugas

²⁹ *Loc Cit.*

³⁰ Sri Mamudji Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UI (Cetakan Pertama), Jakarta: 2005, hlm.31.

³¹ *Op Cit*, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 52.

³² *Op Cit*, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 52.

tindak pidana ringan (tipiring) pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kejaksaan Negeri Kuningan, maupun data-data atau berkas-berkas perkara pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kuningan tentang tindak pidana ringan (tipiring) pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, yang diperoleh dari arsip lembaga Kejaksaan Negeri Kuningan yang merupakan hal yang akan dijadikan kajian dalam kegiatan penelitian ini.

- b. Sumber Data Sekunder, data ini meliputi dokumen atau arsip-arsip resmi, buku-buku sumber yang berisi mengenai penegakan hukum serta bahan yang berkaitan dan dapat memberikan pemaparan sumber data primer, misalnya teori-teori yang diambil dari referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian diatas.
- c. Sumber Data Tersier (tambahan), merupakan sumber data yang diperoleh dari media masa atau *online* dengan kegunaan sebagai bahan rujukan ilmu dan pengetahuan tambahan atau pendukung penelitian.³³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada tiga bagian sebagai berikut:³⁴

- a. Studi Pustaka atau kepustakaan, merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara, menelaah dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan maupun

³³ *Op Cit*, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 12.

³⁴ *Ibid*, hlm. 52-58.

laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji di dalam bahasan kegiatan penelitian ini.

- b. Studi Lapangan, Pengamatan Observasi Langsung, merupakan teknik dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan suatu pengamatan atau observasi secara langsung ke tempat lapangan penelitian, yaitu sebagai upaya untuk mengetahui implementasi dari penegakan hukum pidana ringan dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kejaksaan Negeri Kuningan.
- c. Studi Pengumpulan Data dengan Cara Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada salah satu objek penelitian maupun yang berhubungan dengan objek penelitian, guna memperoleh informasi yang langsung dari sumber permasalahan di dalam kegiatan penelitian hukum ini.

6. Analisis Data Penelitian

Menganalisis data penelitian bisa dijadikan sebagai pemecahan masalah yang ada di dalam penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis secara *deskriptif kualitatif*³⁵. analisa dengan cara melihat kenyataan mengenai tingkah laku terhadap berbagai cara penetapan keputusan hukum (di sini dalam putusan pengadilan di persidangan yang sudah ditetapkan).

7. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan di wilayah lokasi antara lain:

³⁵ Sri Mamudji Et Al, *Metode...*, Op Cit, hlm. 67.

- a. Kejaksaan Negeri Kuningan,
- b. Pengadilan Negeri Kuningan,
- c. Polres (polisi resort) Kabupaten Kuningan,
- d. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
- e. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
- f. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dan
- g. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

